PERERINTAH KOTAMADYA DALEKAH TINGKAT II. M O J O K E R C O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBATGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEN IMBANG

Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980, dipandang perlu menetapkan Susunan Organi sasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat;
 - Keputusan Fresiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 185 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Padan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangun an Daerah Tingkat II.

MEMPERHATIKAN: Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor: 821.23/132/210/80 tanggal 11 Oktober
1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJI KERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAE RAH TINGKAT II MOJOKERTO TIPE B.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Daerah, ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto ;
- e. BAPPEDA, ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. PELITA, ialah Pembangunan Lima Tahun.

BAB II

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNCSI

Pasal 2

- (1) B.PPEDA adalah badan staf yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam me - nentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peratur an Daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana PELITA Daerah ;
- b. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana rencana tersebut pada huruf a pasal ini yang dibeayai oleh Daerah senliri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dimasukkan ke dalam program Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahun an Nasional ;
- c. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan badan lain yang berada di Daerah;
- d. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan Sekre tariat Kotamadya dengan koordinasi Sekretaris Kotamadya ;
- e. melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk ke pentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- f. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pem bangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- g. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- h. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

BAB III Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua:
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pendataan dan Laporan ;
- d. Bidang Ekonomi;
- e. Bidang Sosial Budaya ;
- f. Bidang Phisik dan Prasarana.

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkung an BAPPEDA;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 6 Per - aturan Daerch ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Setiap Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan, yang bertanggung jawab kepada Sekretaris BAPPEDA.

Pasal 9

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiap kan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksana an dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkap an.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan dan Laparan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan palikulan, menyusun laparan serta me lakukan penyusunan statistat dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- (2) Bidang Pendataan dan Laporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Ketua BAFPEDA.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan ;
- b. melakukaı analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangun an ;
- c. menyusum laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan laporan Kepala Daerah ;
- d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 12

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan Data ;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
 - c. Seksi Pelaporan ;
 - d. Soksi Statistik dan Dokumentasi.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawah kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan;
- (2) Seksi Analisa dan Fenilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian:
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelak sanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Kepala Daerah;
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal 14

(1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan anergi perdagangan dan koperasi serta pengembang an dunia usaha (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kapala Bidang, yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Fasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 14, Peraturan Daerah ini Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakuken kegiatan prencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengambangan dunia usaha;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertani an, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Peme -Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan - kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Daerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahun an di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, per tambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usahadalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Seksi Pertanian ;
 - b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
 - c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
 - d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 17

(1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun an rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;

- (2) Seksi Irdustri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangun an industri, serta pertambangan dan energi;
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan percoperasian;
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah, dan penanaman modal.

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidik an, mental spiritual pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan kompaikasi, serta kependudukan;
- (2) Bidang Sosial Bulatya dipimpin oleh Kepala Bidang, yang ber tanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang di susun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dala m lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Daerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahun an dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPE-LITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dimasukkan kedalam

program Penerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 20

- (1) Ridang Wosial Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan;
 - b. Sekri Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
 - d. Seksi Kependudukan.
- (2) Seticj Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembagunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan ;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana;
- (3) Seksi Pencrangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers, dan komunikasi sosial;
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, trans migrasi dan kependudukan.

Pasal 22

- (1) Bidang Phisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- (2) Bidang Phisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Pasal 23

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubung an dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Laerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Daerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang phisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecah annya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahun an dibidang phisik dan prasarana yang meliputi pengairan, per hubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Peme rintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahun an nasional.

- (1) Bidang Phisik dan Prasarana terdiri dari:
 - a. Seksi Pengairan ;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata 🖫
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Phisik dan Prasarana.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusum an rencana dan program pembangunan pengairan;
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiap kan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata;

- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah ;
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memper siapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BABIV TATA KERJA

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan para Kepala Urusan pada BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAFPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan me nyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan langkah lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Dærah, BAPPEDA wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koor dinatif dengan Instansi-instansi atau Lembaga Pemerintah di Daerah, hubungan kerja konsultatif dengan Instansi-instansi atau Lembaga Pemerintah di Daerah Tingkat I Jawa Timur dan di Tingkat Pusat secara hirarchis;
- (2) BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 29

(1) Hubungan kerjasana BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat konsul -

Segala beaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

> BAB VII PENUTUP Pasal 35

Dengim berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

ſ

Ketua, Cap/ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 5 Maret 1981 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Mopember 1981 Nomor: 424 / Ptahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

WARSITO RASMAN, M.A. NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1982 Seri C pada tanggal 21 Januari 1982 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DALRAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs.SLAMET HARIJADI NIP.010016425

URUSAN KEGIATAN URUSAN EUANGAN					-
D PENYUS U	BIDAN G FISIK DAN PRASARANA	H S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S E K S I Parhubuncan dan Pariwisada	SEKSI TATA KUANG & TATA GUNA TAIME	S E K S I SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
U A SEKRETARIAT	BIDANG SOSIAL BUDAYA	SEKSI PENDIDIKAN, MENTAL ASPINITUAL DAN PEMERINTAHAN	SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	S E K S I PENERANGAN DAN KOMUN IKASI	S E K S I KEPENDUDUKAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II NOJOKERTO NOPOR : 1 TAHUN 1981 TANGGAL : 5 MARET 1981 SUSUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PE - FENCANAAN PEMBANGURAN DAERAH KOTAMADYA INERAH TINGKAT II NOJOKERTO T.IPE-B	BIDAKG E K O H O M I	S N E S I E N E E	S E K S I INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	S E K S I PERDAGANGAN DAN KOPERASI	SEKSI PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
	BIDANG FENDATAAN DAN LAFORAN	FERGURALLAS I	SEISI AKALISA DAN PÉNILALAN	SEKSIPELLFORAN	SEKSI STATISTIK DAN DOKUMENTASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Cap. tta.

H.A. MOCH. SANIOEDIN, B.A. N.P. 510007573

The state of the s

급 ### ###